



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Jelp. 17131

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor *431/18/Dikabog*
Lampiran

Tentang -

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AMALIAH 2
PROGRAM BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PUSAT STUDY PENGEMBANGAN ISLAM
AMALIAH INDONESIA
JL. TOL CIAWI NO. 1 CIAWI - BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

1. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Amaliah atas nama Yayasan Pusat Study Pengembangan Islam Amaliah Indonesia yang berlokasi di Jl. Tol Ciawi No. 1 Ciawi - Bogor

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah